

PERNIKAHAN DINI DAN KETAHANAN KELUARGA¹

Prof Dr Ir Euis Sunarti
Guru Besar IPB Bidang Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga
Dept KK FEMA IPB
Ketua Penggiat Keluarga (GiGa) Indonesia
euisnm@gmail.com / euissunarti@apps.ipb.ac.id

Tulisan ini merupakan intisari pemikiran penulis mengenai “Pernikahan Dini dan Ketahanan Keluarga” sebagai bagian dari topik Seminar Nasional “Polemik Pernikahan Dini: Pandangan Hukum, Psikologi, Kesehatan dan Ketahanan Keluarga” yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada Kamis 5 Juli 2018. Tulisan ini menguraikan intisari alur keterkaitan antara usia menikah dengan kesiapan menikah, dan kesiapan menikah dengan ketahanan keluarga, sehingga tulisan ini meliputi tiga pokok bahasan yaitu ketahanan Keluarga, kesiapan pernikahan, dan polemik usia menikah.

Ketahanan Keluarga dan Prasyarat Kesiapan Menikah

1. Hak Berkeluarga dan Landasan Ketahanan Keluarga

Hak berkeluarga dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pasal 28b bahwa “setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”. Sementara itu yang dimaksud perkawinan yang sah mengacu pada UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pada Pasal I yang menyatakan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Pasal 2 ayat 1 menegaskan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

Pernikahan membentuk keluarga, yang upaya pembangunannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (perubahan UU No 10 Tahun 1992). Pembangunan nasional mencakup semua dimensi dan aspek kehidupan termasuk perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang dilaksanakan berdasarkan Pancasila dan UUD Negara RI Tahun 1945. Pembangunan keluarga bertujuan untuk meningkatkan kualitas keluarga agar dapat timbul

¹ Disampaikan pada Seminar Nasional “Polemik Pernikahan Dini; Pandangan Hukum, Psikologi, Kesehatan, dan Ketahanan Keluarga”. Seminar diselenggarakan FHUI pada Kamis 5 Juli 2018 di Kampus UI Depok.

rasa aman, tenteram, dan harapan masa depan yang lebih baik dalam mewujudkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin. UU tersebut mendefinisikan keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya. Merebaknya fenomena penyimpangan seksual dan hubungan cabul sesama jenis, Sunarti (2017²) memperjelas definisi keluarga menjadi “Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami istri yang dibangun melalui perkawinan sah antara laki-laki sebagai suami dan perempuan sebagai istri; atau suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya”.

Perhatian terhadap pentingnya ketahanan keluarga termaktub dalam Undang UU No 52 Tahun 2009 yang mendefinisikan ketahanan (dan kesejahteraan) keluarga sebagai “kondisi dinamik suatu keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik-materiil dan psikis-mental spiritual guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin”. Sementara Sunarti (2001) mendefinisikan ketahanan keluarga secara sederhana yaitu kemampuan keluarga dalam mengelola sumberdaya dan masalah keluarga, dengan dilandasi nilai yang dianutnya berusaha mencapai tujuan yang ingin dicapai yaitu kehidupan yang sejahtera dan berkualitas (Sunarti, 2001).

2. Sejarah dan Pentingnya Ketahanan Keluarga

Konsep ketahanan keluarga semakin muncul setelah PBB mendeklarasikan Tahun 1994 sebagai tahun Internasional keluarga dan menyerukan pentingnya “*strengthening the family*”. Seruan tersebut dilatarbelakangi kesadaran bahwa salah satu faktor kegagalan pembangunan di negara berkembang adalah diakibatkan program yang terlalu menempatkan individu sebagai sasarannya, dan mengabaikan keluarga sebagai unit pengelola sumberdaya dan pengambil keputusan aspek kehidupan individu yang menjadi sasaran program tersebut (Sunarti, 2015).

Idealnya dan harapannya, keluarga merupakan unit social terkecil, institusi pertama dan utama pembangunan manusia berkualitas, fondasi masyarakat madani dan bangsa beradab. Dengan demikian keluarga harus memiliki ketahanan yaitu kemampuan keluarga (dengan nilai yang dianut) dalam mengelola sumberdaya dan masalah untuk memenuhi peran dan fungsinya, dan mencapai tujuan keluarga. Keluarga hendaknya membangun lingkungan internal dan eksternalnya, namun faktanya justru keluarga lebih banyak dipengaruhi lingkungan eksternalnya (Sunarti, 2001, 2013, 2015).

² Naskah Akademis Rancangan Undang Undang Ketahanan Keluarga

Terdapat tiga faktor laten ketahanan keluarga yaitu ketahanan fisik-ekonomi, ketahanan sosial, dan ketahanan psikologis. Kesejahteraan keluarga yaitu terpenuhinya kebutuhan keluarga (secara objektif) dan kepuasan terhadap pemenuhan kebutuhan (secara subjektif) keluarga sebagai sistem dan kebutuhan setiap anggotanya sebagai individu, merupakan output dari ketahanan keluarga (Sunarti, 2001).


Pembangunan keluarga dan ketahanan keluarga telah lama dilakukan di Indonesia, namun demikian data dan fakta menunjukkan masih besarnya masalah dan tantangan pembangunan keluarga Indonesia. Beberapa masalah keluarga Indonesia tersebut diantaranya adalah:

- Masalah kemiskinan dan ketidaksejahteraan yaitu terkait tidak terpenuhinya kebutuhan pokok/dasar keluarga dan kebutuhan perkembangan;
- Masalah penguasaan keterampilan hidup berkeluarga yang menyebabkan belum optimalnya kemampuan keluarga dalam mengantisipasi kerentanan, mencegah risiko sepanjang kehidupan keluarga, mengelola sumberdaya dan tekanan/stress, sehingga mempengaruhi interaksi komunikasi dan keharmonisan keluarga yang ujung-ujungnya dapat menyebabkan perceraian serta konsekuensinya lebih lanjutnya;
- Masalah ketidakmemadaiannya pengasuhan dan perlindungan anak sehingga berkembang berbagai persoalan terkait pemenuhan hak tumbuh kembang anak;
- Rendahnya kontrol keluarga terhadap lingkungan eksternalnya yang menyebabkan masih rendahnya keluarga memenuhi peran membangun lingkungan eksternal, khususnya untuk perlindungan anak.

Beberapa kali survey di berbagai lokasi dan waktu yang dilakukan Sunarti (2016, 2017) menunjukkan besarnya ancaman, kerentanan, ketidakstabilan, kekhawatiran dan kecemasan terhadap berbagai hal, dan ketidakseimbangan berbagai fungsi keluarga yang dipersepsikan responden. Hal tersebut semakin meningkatkan kesadaran akan pentingnya ketahanan keluarga dan upaya percepatan pembangunannya.

3. Lingkup dan Prasyarat Ketahanan Keluarga

Sebagaimana definisinya, lingkup ketahanan keluarga (baik ketahanan fisik-ekonomi, ketahanan sosial, dan ketahanan psikologis) meliputi seluruh aspek terkait pemenuhan peran, fungsi, tugas keluarga, dan bagaimana keluarga berinteraksi sepanjang kehidupannya. Hasil kajian secara establish mengkonfirmasi bahwa ketahanan keluarga sangat dipengaruhi faktor eksternal diantaranya pembangunan wilayah dan sistem ekonomi makro. Visualisasi lingkup ketahanan keluarga disajikan pada Gambar 1.



Gambar 1. Visualisasi lingkup Ketahanan Keluarga (Sunarti 2008, 2013³)

Hasil penelitian mengenai faktor ketahanan dan kesejahteraan keluarga menunjukkan pentingnya kesiapan pernikahan, keberfungsian, pemenuhan tugas, pengelolaan sumberdaya, pengelolaan stress, pencegahan dan prediksi kerentanan, dan peningkatan kelentingan keluarga. Keberfungsian ekspresif (sosialisasi, pendidikan, cinta kasih, perlindungan, keagamaan) keluarga terkait erat dengan fungsi instrumental keluarga yaitu bagaimana pola nafkah keluarga (jenis, stabilitas, tempat, lama kerja, besarnya gaji/upah, single/dual earner). Demikian halnya pengelolaan stress dan krisis keluarga. Penurunan kerentanan, pengurangan risiko, peningkatan kelentingan menjadi penting mengingat Indonesia merupakan negara berkembang dan menghadapi kompleksitas permasalahan sehingga menuntut keluarga sebagai unit social terkecil memiliki ketahanan, kelentingan.

Factor ketahanan keluarga sekaligus menunjukkan prasyarat, baik syarat keharusan (*necessity condition*) maupun syarat kecukupan (*necessary condition*) agak keluarga berketahanan. Prasyarat ketahanan keluarga meliputi

³ Sunarti 2008. Pengembangan Family Kit; Sunarti 2013 Pengembangan dan Percetakan Family Kit).

prasyarat sebelum pernikahan atau keluarga terbentuk maupun prasyarat ketika pasangan dan keluarga sudah terbentuk. Berdasarkan kajian, kesiapan pernikahan atau kesiapan menikah merupakan salah satu prasyarat penting untuk ketahanan keluarga.

Kesiapan Menikah dan Kaitannya dengan Usia Menikah

Bagian ini meliputi pengertian kesiapan menikah, tujuan dari kesiapan menikah, komponen dan factor kesiapan menikah. Berikut intisari sub bahasan tersebut:

- Kesiapan menikah pada dasarnya adalah kesiapan berkeluarga, karena pernikahan merupakan gerbang memasuki kehidupan berkeluarga. Oleh karenanya kesiapan menikah merupakan suatu kondisi fisik maupun non fisik seorang individu baik laki laki maupun wanita untuk mampu membangun keluarga dengan dinamikanya untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai.
- Keberfungsian keluarga yang ditunjukkan oleh pemenuhan tugas dasar dan tugas perkembangannya berkaitan dengan kesiapan pernikahan pasangan sebelum melakukan pernikahan. Semakin baik kesiapan pasangan untuk menikah, semakin baik pemenuhan tugas dasar dan tugas perkembangan keluarga; semakin baik kesiapan laki-laki untuk menikah, semakin baik pemenuhan tugas krisis keluarga. Bagi laki laki kesiapan menikah dipengaruhi kesiapan financial, sementara bagi perempuan kesiapan menikah lebih dipengaruhi oleh kesiapan emosi. Semakin tinggi usia ingin menikah semakin tinggi kesiapan finansial, sementara itu tingginya kesiapan hubungan seksual dan emosi menyebabkan semakin rendahnya usia ingin menikah⁴. Hasil penelitian di Bogor Tahun 2011 menunjukkan bahwa secara umum kesiapan menikah laki-laki lebih tinggi dibandingkan perempuan, mungkin karena usia menikah laki-laki lebih tinggi dibandingkan perempuan⁵.
- Kesiapan menikah merupakan salah satu indikator penting bagi kesuksesan keluarga dan kualitas perkembangan anak, khususnya pada awal usia pernikahan dan awal perkembangan anak. Namun penelitian kesiapan menikah yang dihubungkan dengan perkembangan anak masih terbatas. Hasil penelitian Tsania, Sunarti & Krisnatuti (2015)⁶ terhadap pasangan suami istri yang menikah pada usia yang melebihi ketentuan dalam UU Perkawinan, menunjukkan bahwa secara umum pencapaian kesiapan menikah istri mencapai 65 persen, yang lebih rendah pada

⁴ Sunart, 2015. Ketahanan Keluarga: Dari Kebijakan dan Penelitian Menuju Tindakan. Buku Orasi Ilmiah Guru Besar IPB. IPB Pres.

⁵ Sunarti E, Simanjuntak M, Rahmatin I, Dianaswari R. (2012). Kesiapan menikah dan pemenuhan tugas keluarga pada keluarga dengan anak usia prasekolah. *Jurnal. Ilmu. Keluarga & Konsumen.*, 5 (2), 110-119.

⁶ Tsanian, N., Sunarti, E., Krisnatuti, D. 2015. Karakteristik Keluarga, Kesiapan Menikah Istri, dan Perkembangan Anak Usia 3-5 Tahun. *Jurnal Ilmu Keluarga & Konsumen*, Januari 2015, p : 28-37 Vol. 8, No. 1 ISSN : 1907 - 6037

dimensi kesiapan intelektual dan finansial istri berada dibawah 50. Hasil kajian mencatat kesiapan menikah dan skor pencapaiannya yaitu kesiapan intelektual (49,3), kesiapan social (77,97), kesiapan emosi (65,58), kesiapan moral (75,15), kesiapan individu (67,05), kesiapan finansial (49,27), Kesiapan mental (69,10), dan kesiapan Total (64,90). Hasil uji korelasi menunjukkan bahwa lama pendidikan istri berhubungan positif signifikan dengan kesiapan menikah dan kesiapan menikah istri juga berhubungan positif signifikan dengan perkembangan anak. Hasil uji menunjukkan bahwa kesiapan menikah (kesiapan intelektual dan individu) berpengaruh positif terhadap perkembangan anak usia 3-5 tahun.

- Penelitian Fitri Sari dan Sunarti (2013)⁷ menganalisis factor faktor kesiapan menikah pada dewasa muda dan secara kualitatif menemukan tujuh faktor kesiapan menikah yaitu kesiapan spiritual, emosi, sosial, finansial, peran, seksual, dan usia. Kesiapan menikah yang dipandang paling penting menurut laki-laki adalah kesiapan finansial dan menurut wanita adalah kesiapan emosi. Usia ideal menikah menurut laki-laki yaitu pada umur 26 tahun dan perempuan pada umur 24 tahun. Usia ideal tersebut sesuai dengan usia menikah yang diinginkan laki-laki (26,1 tahun) maupun oleh perempuan (24,2 tahun). Uji pengaruh menunjukkan bahwa kesiapan menikah memengaruhi usia menikah. Peningkatan kemampuan empati dan kesiapan finansial menyebabkan penambahan usia menikah. Sementara itu, peningkatan kesiapan usia, seksual, dan kemampuan komunikasi berpengaruh terhadap penurunan usia menikah.
- Kesiapan Menikah berkaitan dengan berbagai factor terkait, salah satunya adalah factor usia. Secara umum, kematangan setiap individu berkaitan dengan usianya, namun dengan tingkat kecerdasan yang berbeda. Kematangan intelektual diasumsikan berkorelasi kuat dengan pendidikan yang dijalani seorang individu, sementara kematangan lainnya (mental, emosi, social) diasumsikan berkorelasi dengan usia namun dengan kecerdasan yang berbeda.

Polemik Usia Menikah

1. Isue dan Data Usia Menikah

Beberapa waktu lalu dikabarkan bahwa Presiden RI menyetujui mendorong pengesahan PERPPU Pencegahan Perkawinan Anak, yang disiapkan para aktivis dari berbagai lintas organisasi seperti Koalisi Perempuan Indonesia, Yayasan Kesehatan Perempuan, Kapal Perempuan, Yayasan Cahaya Guru, Kongres Ulama Perempuan

⁷ Fitri Sari & Sunarti, E. Kesiapan Menikah Pada Dewasa Muda Dan Pengaruhnya Terhadap Usia Menikah Jurnal Ilmu Keluarga & Konsumen. September 2013, p : 143-153 Vol. 6, No. 3

Indonesia⁸. Berkembangnya isu pencegahan pernikahan anak atau pernikahan dini semakin menguat setelah Indonesia menerima rekomendasi PPB terkait target khusus dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan pasca 2015 untuk menghapus perkawinan usia anak. Rekomendasi ini didukung oleh 116 negara anggota, termasuk Indonesia.

Isue pernikahan anak atau pernikahan dini didukung data hasil Sensus Penduduk Tahun 2010 menunjukkan rata-rata umur kawin pertama penduduk laki-laki sebesar 25,7 tahun dan perempuan 22,3 tahun (perhitungan Singulate Mean Age at Marriage/SMAM). Menurut tim analisis BPS, kondisi rata-rata umur kawin pertama merupakan indikasi adanya perspektif yang lebih baik mengenai nilai anak ketika membangun sebuah keluarga, di mana anak tidak lagi dipandang sebagai sumber kesejahteraan (*welfare*) orangtua, tetapi sebagai biaya (*cost*), serta membutuhkan investasi yang lebih dalam hal pendidikan dan kesehatan. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan 1 dari 4 anak perempuan di Indonesia telah menikah pada umur kurang dari 18 tahun pada 2008 hingga 2015. Tercatat 1.348.886 anak perempuan telah menikah di bawah usia 18 tahun pada 2012. Setiap tahun, sekitar 300.000 anak perempuan di Indonesia, menikah di bawah usia 16 tahun. Tampaknya dalam kurun waktu 7 tahun sejak 2008 sampai 2015, hanya terjadi sedikit penurunan jumlah perkawinan usia dini di Indonesia. Data lainnya menunjukkan sedikit perbedaan yaitu data SDKI yang menunjukkan 17 persen perempuan usia 20 - 24 tahun yang pernah kawin, menikah sebelum usia 18 tahun. Hal ini berarti 340,000 perkawinan di Indonesia terjadi pada anak perempuan berusia dibawah 18 tahun. Sementara itu, berdasarkan data Susenas 2012, 25 persen perempuan usia 20-24 tahun yang pernah kawin, menikah sebelum usia 18 tahun. Karena usia di bawah 18 tahun masih digolongkan sebagai anak berarti perkawinan di bawah 18 tahun adalah perkawinan anak. Menurut BPS dan Unicef, tingginya perkawinan anak di Indonesia dimaknai berbagai pihak sebagai cerminan masih tingginya ketidaksetaraan gender. Indonesia memiliki Indeks Ketidaksetaraan Gender atau Gender Inequality Index (GII) pada 2015 sebesar 0,467 . Nilai GII adalah kisaran antara 0 sampai 1, 0 berarti ketidaksetaraan 0%, dan 1 artinya ketidaksetaraan 100%.⁹

2. Perbedaan Acuan Usia Menikah

⁸ <https://www.voaindonesia.com/a/jokowi-setuju-dorong-pengesahan-perppu-pencegahan-perkawinan-anak/4358431.html>

⁹ https://www.kompasiana.com/kadirsaja/hasil-sensus-penduduk-laki-laki-indonesia-enggan-menikah-di-usia-dini_551113c88133117741bc5fbc
http://sains.kompas.com/read/2018/04/24/180900423/perkawinan-usia-anak-memperbesar-risiko-kematian-ibu-muda?utm_source=Whatsapp

Terdapat perbedaan acuan usia menikah menurut UU Perkawinan dan UU Perlindungan Anak. Acuan usia menikah pada Undang Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dinyatakan pada pasal 7 ayat (1) dan (2):

- Pasal 7 (1): perkawinan hanya diizinkan bila pria mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita mencapai usia 16 tahun;
- Pasal 7 ayat (2): dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) pasal ini dapat minta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita.

Sementara itu UU Perlindungan Anak pada pasal 1 menetapkan bahwa “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Dengan demikian, pernikahan yang dilakukan sebelum seseorang berusia 18 tahun, dikategorikan sebagai pernikahan anak.

Ketika anak didefinisikan sebagai individu dibawah usia 18 tahun, maka nikah pada usia 16 dan 17 thn menjadi terkategori pernikahan di usia anak. Dengan alasan tersebut seakan akan menjadi benar adanya upaya meningkatkan usia pernikahan menjadi diatas usia anak supaya tidak ada pernikahan anak. Padahal ada konsep lain dalam Islam yaitu aqil baligh, dimana seseorang dianggap telah dewasa setelah aqil baligh yaitu sudah harus bertanggungjawab dan menjalankan kewajiban dasar. Konsep aqil baligh memungkinkan seseorang dewasa sebelum berusia 18 tahun (batasan usia anak menurut UU Perlindungan anak). Pada umumnya Baligh pada laki-laki dan petempuan terjadi pada usia sebelum 16 tahun.

Konsep aqil baligh patut menjadi rujukan penetapan usia dan kesiapan menikah adalah konsep Aqil Baligh, yaitu dewasa secara biologis (Baligh) dan dewasa psikologis dan social (Aqil). Islam menekankan aqil baligh sebagai batas pembeda antara anak dan dewasa. Seseorang yang sudah mencapai aqil baligh disebut mukalaf yaitu telah memikul beban syariah (ibadah ritual, cari nafkah dan menikah).

3. Gap kematangan dan Aqil-Baligh

Kajian kuantitatif dan kalitaif terbatas menunjukkan terdapat ketidaksamaan pencapaian kesiapan pernikahan antar dimensi atau komponen kesiapan menikah. Sebagai contoh, hasil analisis Data SDKI menunjukkan pengetahuan penduduk dewasa mengenai kesehatan reproduksi hanya sekitar 52 persen¹⁰. Hal tersebut terjadi akibat ketidaksamaan tingkat kematangan antar komponen kesiapan pernikahan. Saat ini disinyalir pencapaian kematangan biologis dan seksualitas pada seorang individu terjadi lebih dini atau lebih awal, sementara kematangan

¹⁰ indicator Kesehatan Reproduksi Remaja SRPJMN 2017

lainnya (intelektual, psikologis, social dan emosi) membutuhkan waktu yang lebih lama dan dicapai pada usia yang lebih tua. Terdapat gap beberapa tahun antara kematangan dan kesiapan biologis-seksual dengan kematangan dan kesiapan menikah lainnya.

Senada dengan adanya gap kematangan biologis dengan kematangan sosial-emosi-psikologis, saat ini disinyalir juga semakin lebar gap antara usia seseorang mencapai baligh (dewasa biologis dan seksual) dan usia mencapai aqil (dewasa secara psikologis, social dan emosi). Gap tersebut berkaitan dengan berbagai factor yang mempengaruhinya yaitu: 1) factor gizi dan kesehatan yang mempengaruhi tingkat kesehatan dan kematangan biologis, 2) system dan efektivitas pendidikan formal dan pendidikan informal di keluarga yang mempengaruhi baik kematangan mental dan intelektual maupun kematangan psikologis, emosi, dan social, 3) stimulasi akibat keterpaparan konten yang mempengaruhi kematangan seksual seorang anak.

System pendidikan formal yang berlaku sekarang ini ditengarai semakin memperlambat pencapaian kematangan perkembangan yang mendukung kesiapan menikah, demikian pula dengan pendidikan informal dan pengasuhan di keluarga. Hal tersebut mengakibatkan gap yang semakin lebar yaitu selisih usia seorang individu mencapai kedewasaan secara biologis (baligh) dengan umur ketika mencapai kedewasaan lainnya (aqil). Disisi lain era digital juga turut andil besar dalam perluasan akses dan keterpaparan anak sehingga mempercepat kematangan biologis dan seksualnya. Kini semakin banyak dijumpai apa yang penulis golongkan *pseudo-child* yaitu anak yang bukan anak (karena sudah baligh tapi belum aqil), dan *pseudo-adult* yaitu seorang sudah terkategori usia dewasa namun belum memiliki kematangan psikologis-emosi-sosial seorang dewasa.

4. Simpulan

- Perhatian terhadap usia menikah hendaknya merupakan bagian dari perhatian kesiapan menikah yang telah dibuktikan melalui penelitian mempengaruhi ketahanan keluarga, yaitu pelaksanaan tugas perkembangan keluarga.
- Rataan usia menikah di Indonesia sudah melebihi usia ideal menikah (diatas usia 20 tahun), namun masih terdapat 17-25 persen yang menikah dibawah 18 tahun (jika menggunakan acuan usia anak menurut UU Perlindungan anak), dan di dalamnya termasuk sekitar 6 persen yang menikah dibawah 16 tahun (tidak sesuai dengan ketentuan UU Perkawinan). Dengan demikian usaha mendorong peningkatan usia menikah dapat dilakukan secara spesifik kepada 6 persen yang menikah dibawah 16 tahun, tanpa harus mengubah peraturan dan penerbitan Perppu.

- Ditengarai semakin lebar gap usia pencapaian kesiapan menikah biologis-seksual dengan usia pencapaian kesiapan menikah lainnya, demikian pula gap usia aqil dan usia baligh, sehingga menjadi tantangan bagi keluarga, pendidik dan pengelola perlindungan anak bagaimana upaya memperpendek gap atau mendekatkan usia aqil dan baligh, yaitu agar individu mencapai aqil saat baligh. Demikian pula mendekatkan kematangan biologis dan seksual dengan kematangan lainnya sebagai komponen kesiapan menikah.
- Peningkatan usia menikah dengan tujuan meningkatkan kematangan dan kesiapan pernikahan hendaknya satu paket disertai jaminan perlindungan anak dari pornografi dan penyimpangan perilaku seksual. Tanpa jaminan tersebut, maka peningkatan usia pernikahan sama dengan meningkatkan risiko penyimpangan perilaku seksual.
- Peningkatan usia menikah hendaknya tidak hanya dipandang sebagai upaya pemenuhan hak tumbuh kembang anak di satu sisi, namun juga disisi lain dipandang sebagai tanggungjawab dan kewajiban perlindungan anak dari pornografi dan perilaku seksual menyimpang. Semakin lama usia menikah maka semakin besar upaya perlindungan anak supaya tidak terpapar pornografi dan masalah seksual menyimpang. Dengan demikian, berbagai pihak yang memandang pentingnya peningkatan usia nikah, perlu menyediakan jaminan pencegahan pornografi dan masalah kesusilaan, serta penegakan hukum pornografi dan aturan kesusilaan.
- Sesungguhnya, mendorong peningkatan usia nikah tidak perlu dengan mengubah aturan atau pasal usia nikah dalam UU no 1 Th 1974 tentang Perkawinan, melainkan mendorong melalui perbaikan akses dan kesempatan pendidikan, serta sekaligus secara tak terpisahkan menyediakan system jaminan perlindungan anak dan remaja dari pornografi dan penyimpangan seksual. Dengan demikian para pihak yang concern peningkatan usia menikah hendaknya mengawal revisi KUHP agar secara tegas melarang zina, perkosaan, dan cabul sesame jenis. Para pihak mendorong DPR agar mengesahkan KUHP yang dengan tegas melarang zina yg dilakukan baik dalam ikatan maupun di luar ikatan perkawinan, melarang perkosaan terhadap perempuan maupun terhadap laki-laki, dan melarang cabul sesame jenis, baik dilakukan kepada anak-anak, sesama anak, maupun sesame orang dewasa, baik dilakukan di tempat tertutup apalagi ditempat terbuka.
- Sayangnya berbagai pihak, terutama yang mengusung dan mengusulkan PERPPU Pernikahan Dini tidak menelaboraasi keterkaitan pengaturan usia menikah dengan masalah pornografi dan penyimpangan seksual di kalangan anak, remaja dan generasi muda. Padahal berbagai data hasil survey dan penelitian menunjukkan besarnya anak dan remaja yang terpapar pornografi dan melakukan pornoaksi. Demikian pula telah dilaporkan anak dan remaja yang terlibat perilaku seksual menyimpang. Hasil Survey KPAI tahun 2016 melibatkan 4500 siswa di 12 provinsi menunjukkan data yang mencemaskan para pendidik dan orangtua,

dimana 97.5 telah akses pornografi, 64 persen telah melakukan hubungan seks, dan 22 persen siswi yang telah melakukan aborsi.

- Ketika aturan zina dan cabul sesama jenis tidak ajeg dan penegakan hukum larangan pornografi masih lemah sehingga pornografi semakin merajalela, maka peningkatan usia menikah akan meningkatkan keterpaparan terhadap pornograf dan gangguan perilaku seksual. Hal tersebut menunjukkan bahwa remaja generasi penerus bangsa akan semakin terpapar dan berisiko masalah seks sebelum menikah.
- BPS bekerjasama dengan UNICEF konsen terhadap upaya peningkatan usia menikah, dan dengan menggunakan data SUSENAS 2008-2012 dan Sensus Penduduk 2010 menulis laporan “Kemajuan Yang Tertunda: Analisis Data Perkawinan Usia Anak di Indonesia”. Laporan tersebut menganalisis dan merekomendasikan upaya menghadapi stagnasi dalam penurunan prevalensi perkawinan usia anak di Indonesia, namun tidak mengkaji dan menganalisis keterkaitannya dengan masalah pornografi dan masalah seksual anak dan remaja. Rekomendasi mempercepat peningkatan usia menikah yang dikeluarkan adalah melalui upaya pendidikan, penanganan norma social dan budaya, penanganan kerentanan akibat kemiskinan, penargetan upaya ke wilayah dengan angka mutlak perkawinan usia anak paling tinggi, dan mendukung riset lebih lanjut tentang isu perkawinan usia anak di Indonesia.
- Berdasarkan berbagai pertimbangan, maka penulis menyatakan bahwa mendorong peningkatan usia menikah sebagai bagian dari peningkatan kesiapan menikah agar kelak keluarga yang dibangun berketahanan, tidak perlu dengan mencabut ketentuan pasal 7 UU Perkawinan apalagi dengan menerbitkan Perppu peningkatan usia menikah. Peningkatan usia menikah dilakukan dengan mendorong peningkatan dan perluasan akses dan kesempatan anak memperoleh pendidikan sekaligus satu paket dengan melakukan perlindungan berupa system pencegahan anak tidak terpapar pornografi apalagi berperilaku seks menyimpang.
- Upaya meningkatkan usia menikah yang bertanggungjawab dapat dilakukan dengan upaya sosialisasi dan pendidikan tanpa harus mengubah Pasal 7 Undang Undang Perkawinan dengan menerbitkan Perppu Peningkatan Usia Menikah. Ketentuan usia menikah di UU Perkawinan hendaknya dipandang sebagai hak keluarga terkait keputusan usia menikah yang tepat bagi anggota keluarga, hak perlindungan dari kondisi atau situasi yang membahayakan, dan dipandang manfaatnya sebagai exit strategy keluarga dalam menyelamatkan buah hati dan keturunannya terhindar dari zina dan pornografi.

Lampiran 1.

Ringkasan Laporan BPS 2016. BPS 2016. Kemajuan Yang Tertunda: Analisis Data Perkawinan Usia Anak di Indonesia.

Konsensus global tentang perlunya penghapusan perkawinan dini, kawin paksa, dan perkawinan usia anak semakin mengemuka dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2014, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) merekomendasikan target khusus dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan pasca 2015 untuk menghapus perkawinan usia anak. Rekomendasi ini didukung oleh 116 negara anggota, termasuk Indonesia.¹ Selain itu, lebih dari 100 komitmen untuk menghapus perkawinan usia anak dan mutilasi genital perempuan dideklarasikan pada KTT Anak Perempuan yang diselenggarakan oleh UNICEF dan Pemerintah Inggris. Pada tahun 2014, Uni Afrika juga meluncurkan Kampanye untuk menghapus Perkawinan Usia Anak di Afrika. ² Upaya untuk menghapus perkawinan usia anak merupakan respon terhadap semakin banyaknya bukti yang menunjukkan besarnya skala dan cakupan permasalahan tersebut. Lebih dari 700 juta perempuan yang hidup saat ini menikah ketika masih anak-anak, dimana satu dari tiga diantaranya menikah sebelum usia 15 tahun.³ Anak-anak perempuan yang menikah muda menghadapi akibat buruk terhadap kesehatan mereka sebagai dampak dari melahirkan dini, peningkatan risiko kekerasan dalam rumah tangga, gizi buruk, dan gangguan kesehatan seksual dan reproduksi. Mereka mengalami kondisi yang buruk untuk seluruh indikator sosial dan ekonomi dibandingkan dengan anak perempuan yang menunda usia perkawinan, termasuk tingkat pendidikan yang lebih rendah dan tingkat kemiskinan yang lebih tinggi. Dampak buruk ini juga akan dialami oleh anak-anak mereka dan dapat berlanjut pada generasi yang akan datang. Di Indonesia, prevalensi perkawinan usia anak telah mengalami penurunan lebih dari dua kali lipat dalam tiga dekade terakhir tetapi masih merupakan salah satu yang tertinggi di kawasan Asia Timur dan Pasifik.⁴ Laporan kami ² Analisis Data Perkawinan Usia Anak di Indonesia menunjukkan bahwa di antara perempuan pernah kawin usia 20-24 tahun, 25 persen menikah sebelum usia 18 tahun menurut Survei Sosial dan Ekonomi Nasional (Susenas) yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2012. ⁵ Sementara itu, berdasarkan Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) 2012, 17 persen perempuan pernah kawin usia 20-24 tahun menikah sebelum usia 18 tahun. ⁶ Indonesia merupakan salah satu contoh dari kemajuan global menuju penghapusan praktik perkawinan usia anak dengan penurunan prevalensi lima persen antara SDKI yang diterbitkan di antara tahun 2007 dan 2012.⁷ Akan tetapi, tren prevalensi perkawinan usia anak di tingkat daerah dan perbandingannya dengan prevalensi nasional, masih sedikit diketahui atau dipublikasikan. Laporan ini merupakan upaya Pemerintah Indonesia dan UNICEF untuk menunjukkan pentingnya masalah perkawinan usia anak di Indonesia dan memberikan rekomendasi kunci untuk reformasi kebijakan dan investasi program oleh para pengambil keputusan. Tujuan laporan ini adalah untuk menginformasikan tindakan apa yang dapat mengurangi perkawinan usia anak di Indonesia, dengan memberikan bukti tentang prevalensi dan dampaknya terhadap kehidupan anak-anak perempuan di Indonesia. Laporan ini menunjukkan bahwa, prevalensi perkawinan usia anak di Indonesia tidak hanya tetap tinggi (dengan lebih dari seperenam anak perempuan menikah sebelum mencapai usia dewasa (usia 18 tahun) atau sekitar 340,000 anak perempuan setiap tahunnya) tetapi prevalensi tersebut juga telah kembali meningkat.⁸ Selanjutnya, meskipun perkawinan anak perempuan di bawah usia 15 tahun telah menurun, tetapi prevalensi anak

perempuan usia 16 dan 17 tahun masih mengalami peningkatan secara terus-menerus, yang menunjukkan bahwa perlindungan terhadap anak-anak perempuan menurun ketika mereka mencapai usia 16 tahun. Perlu dicatat pula bahwa perkawinan anak di bawah usia 15 tahun mungkin tidak mencerminkan prevalensi sesungguhnya karena banyak dari perkawinan ini yang tersamarkan sebagai perkawinan anak perempuan di atas usia 16 tahun atau tidak terdaftar.⁹ Analisis Data Perkawinan Usia Anak di Indonesia 3 Laporan ini juga menunjukkan bahwa ada hubungan yang kompleks antara perkawinan usia anak dan pendidikan di Indonesia. Anak perempuan yang menikah sebelum usia 18 tahun (pengantin anak) memiliki tingkat pencapaian pendidikan yang lebih rendah dibandingkan dengan anak perempuan yang belum menikah, khususnya setelah sekolah dasar (SD). Selain itu, anak yang menikah lebih muda memiliki pencapaian pendidikan yang lebih rendah dibandingkan dengan anak yang menikah lebih tua. Anak perempuan cenderung tidak melanjutkan sekolah setelah mereka menikah. Persentase perkawinan usia anak perempuan usia 20-24 tahun semakin kecil sejalan dengan meningkatnya capaian pendidikan. Persentase perkawinan usia anak perempuan yang lulus SD (40,5 persen) berbeda sangat tajam dengan mereka yang melanjutkan sekolah sampai lulus sekolah menengah atas (5,0 persen). Angka-angka ini menunjukkan bahwa berinvestasi dalam pendidikan sekolah menengah untuk anak perempuan, khususnya untuk menyelesaikan sekolah menengah atas, adalah salah satu cara terbaik untuk memastikan anak perempuan mencapai usia dewasa sebelum menikah. Analisis dalam laporan ini juga menunjukkan bahwa perkawinan usia anak sangat terkait dengan kemiskinan, tetapi prevalensi perkawinan usia anak yang tinggi terdapat pada provinsi dengan tingkat kemiskinan yang relatif rendah. Selain kemiskinan, praktik tersebut dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor lain, termasuk norma-norma sosial dan budaya. Saat ini, UU Perkawinan di Indonesia menyatakan bahwa usia terendah untuk perkawinan yang sah bagi anak perempuan adalah 16 tahun dan anak laki-laki 19 tahun.¹⁰ Undang-undang ini juga memungkinkan adanya dispensasi bagi anak perempuan dan anak laki-laki untuk menikah lebih awal – salah satu yang menjadi sorotan terkait pemenuhan hak anak di Indonesia yang disampaikan oleh Komite Internasional tentang Hak Anak. Undang-undang ini bertentangan dengan UU Perlindungan Anak 2002 (direvisi pada tahun 2014) yang menyatakan bahwa usia anak adalah di bawah 18 tahun dan orang tua bertanggung jawab untuk mencegah perkawinan usia anak.¹¹ Akhirnya, analisis data geografis dari hasil Sensus Penduduk menunjukkan bahwa banyak kecamatan dengan prevalensi tertinggi di Indonesia (yang secara signifikan lebih tinggi dari rata-rata nasional) yang terabaikan karena 4 Analisis Data Perkawinan Usia Anak di Indonesia kecamatan-kecamatan ini berada di kabupaten dan provinsi dengan prevalensi perkawinan usia anak yang lebih rendah. Pada saat yang sama, beberapa kabupaten dan provinsi dengan prevalensi yang lebih rendah memiliki jumlah penduduk yang lebih besar sehingga prevalensi yang lebih rendah ternyata masih melibatkan jumlah anak perempuan yang sangat besar yang menikah sebelum usia 18 tahun. Penurunan perkawinan usia anak di Indonesia memerlukan pendekatan gabungan untuk menargetkan daerah-daerah dimana prevalensi perkawinan usia anak paling tinggi, dan juga daerah-daerah dimana jumlah populasi anak perempuan sangat besar, untuk memastikan Indonesia berada pada arah yang tepat untuk menangani target pasca-2015 yang baru untuk penghapusan praktik-praktik tradisional yang membahayakan seperti perkawinan usia anak pada tahun 2030. Laporan ini memberikan peringkat untuk seluruh provinsi, kabupaten, dan kecamatan menurut prevalensi dan merekomendasikan daerah-daerah 'hotspot' untuk menetapkan target intervensi. Akan tetapi, diperlukan lebih banyak riset untuk memberikan profil provinsi dan kabupaten yang lengkap untuk anak-

anak, misalnya untuk memasukkan data kependudukan lainnya seperti pencatatan kelahiran dan status kesehatan. Laporan ini memberikan lima rekomendasi untuk membantu memastikan bahwa stagnasi dalam penurunan prevalensi perkawinan usia anak di Indonesia dapat dipercepat kembali: 1) meningkatkan intervensi untuk perlindungan anak perempuan usia 15-17 tahun, dengan fokus utama penyelesaian sekolah menengah; 2) menangani norma sosial dan budaya yang menerima atau melestarikan praktik tersebut dengan orang tua, guru, keluarga besar, dan tokoh agama; 3) menangani kerentanan akibat kemiskinan dengan menciptakan lebih banyak kesempatan bagi anak-anak perempuan untuk mengakses pendidikan tinggi dan pelatihan keterampilan ekonomi; 4) menargetkan upaya-upaya ke provinsi, kabupaten, dan kecamatan dengan prevalensi dan angka mutlak perkawinan usia anak paling tinggi dan 5) mendukung riset lebih lanjut tentang isu perkawinan usia anak di Indonesia.